

**KEABSAHAN AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA ATAS DASAR  
SURAT KETERANGAN AHLI WARIS YANG DIREGISTER OLEH  
KEPALA DESA/LURAH DAN CAMAT YANG PALSU ATAU  
DIPALSUKAN  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/PID/2017)**

**Nizar Satrio Wicaksono**

**Abstrak**

Surat keterangan waris merupakan salah satu syarat terbitnya akta pembagian hak bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4, Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga keberadaannya merupakan hal yang penting. Namun demikian, bukan berarti Notaris/PPAT memiliki kekuasaan yang besar dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut, segala informasi yang ada dalam isi Surat Keterangan Waris harus didapatkan dari pihak-pihak yang ada dalam Surat Keterangan Waris tersebut, bukan secara serta merta Notaris /PPAT mengisi isi Surat Keterangan Waris sesuai dengan keinginannya dengan maksud suatu tujuan tertentu. Notaris/PPAT yang mengisi isi Surat Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan informasi dari para pihak terjadi pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017 yang secara otomatis tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Notaris/PPAT tersebut.

Kata Kunci: Surat Keterangan Waris, Akta Pembagian Hak Bersama, Notaris/PPAT

**A. Pendahuluan**

**1. Latar Belakang**

Menurut pendapat Iman Jauhari perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir dan batin antara suami

isteri. Ikatan lahir tercermin adanya akad nikah, sedangkan ikatan batin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Salah satu hal yang terdapat dalam perkawinan adalah harta bersama. Harta bersama dalam perkawinan yang dapat mengaturnya adalah suami dan istri, dengan demikian salah satu pihak tidak dapat meninggalkan lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu.

Pada dasarnya harta perkawinan itu bukanlah masalah selama menjadi kesepakatan antara suami istri. Biasanya sengketa harta perkawinan ini akan timbul jika terjadi perselisihan antara suami istri atau perceraian. Terlebih bila tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Kadangkala, masing-masing pihak mengklaim atas harta perkawinan itu adalah harta bawaan atau harta perolehan mereka, atau pihak istri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan. Inilah cikal bakal terjadinya perselisihan harta perkawinan.

Salah satu permasalahan yang terkait dengan harta perkawinan adalah ketika salah satu diantara suami-steri ada yang meninggal dunia. Pada dasarnya permasalahan tersebut dapat diantisipasi dengan adanya surat keterangan waris sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 IS dan Pasal 131 IS masih diterapkan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu oleh ahli waris sendiri dengan diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat bagi Warga Negara Indonesia yang beragama orang islam, dibuat oleh Notaris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) bagi Warga Negara Indonesia keturunan Arab.

Surat Keterangan Ahli Waris adalah surat yang bertujuan untuk menetapkan seseorang menjadi ahli waris, untuk pembuatannya diperlukan dokumen-dokumen pelengkap seperti Surat Kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) para ahli waris dan Kartu Keluarga. Kegunaan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut adalah sebagai alat bukti untuk mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris yang sah dari pewaris.

Sebagaimana diketahui, hal yang berhubungan dengan warisan biasanya mendatangkan perselisihan atau sengketa mengingat harta warisan biasanya dianggap sebagai

---

<sup>1</sup> Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta: Pustaka Bangsa), 2003, hlm 3

hadiah “didapatkan tanpa adanya suatu usaha”. Hal tersebut tentu saja berlaku bagi sebagian manusia yang memiliki perilaku serakah. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan warisan adalah dengan menggunakan Surat Keterangan Waris karena sebagaimana disebutkan di atas, Surat Keterangan Waris merupakan bukti legalitas didapatnya hak mendapatkan waris.

Namun demikian, hal tersebut pula dapat dijadikan sebagai suatu “senjata” bagi sebagian orang untuk memanfaatkan legalitas dari Surat Keterangan Waris tersebut sebagaimana dilakukan oleh Hj. Aissah Komarudin, SH Binti H.Abdulhamid yang berprofesi sebagai Notaris/PPAT yang memalsukan Surat Keterangan Waris untuk melengkapi Warkah pengajuan sertifikat atas nama TASWI karena H. Abdulloh Alias H.Ahmad telah menyerahkan semuanya kepada Terdakwa untuk mengurus pembuatan waris Hj. Saodah dan H. Abdulloh alias H. Ahmad. Mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/PID/2017, Surat Keterangan Ahli Waris tersebut akan dibawa ke Kantor Desa dan Kecamatan untuk ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat, yaitu Kantor Kepala Desa Tanjung Tiga untuk ditandatangani oleh saksi DARLAM (Kades Tanjungtiga) dan kemudian dibawa ke Kantor Camat Blanakan untuk ditandatangani oleh saksi CECEP ROSADI (Camat Blanakan). Tindakan yang dilakukan oleh Hj. Aissah Komarudin, SH Binti H.Abdulhamid dilakukan berdasarkan inisiatif dari Notaris dalam rangka proses di BPN. Hal tersebut menjadi permasalahan yang krusial karena pada dasarnya Notaris merupakan subjek hukum yang mempunyai tugas dan kewenangan mengurus masalah legalitas suatu berkas (dalam hal ini Surat Keterangan Waris). Pada dasarnya tindakan tersebut menyalahi aturan yang ada, disamping Notaris PPAT memiliki tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan sebagai pejabat publik, produk yang dibuatnya pun harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

## 2. **Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas rumusan masalah yang akan diteliti sebagai adalah terkait dengan keabsahan surat keterangan ahli waris (SKW) yang diregister oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat berdasarkan inisiatif Notaris/PPAT, kedudukan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang dibuat berdasarkan SKW palsu atau dipalsukan serta tanggung jawab Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT terhadap penerbitan Akta Pembagian Hak bersama (APHB) yang dibuat berdasarkan surat keterangan ahli waris yang palsu atau dipalsukan oleh Notaris?

### 3. Sistematika Penulisan

Artikel ini dibagi dalam 3 (tiga) bagian, hal tersebut guna mempermudah pembaca dalam memahami isi artikel. Pada bagian pertama membahas mengenai pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, dan sistematika penulisan. Bagian kedua, beriksan mengenai kasus posisi, keabsahan surat keterangan ahli waris (SKW) yang diregister oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat berdasarkan inisiatif Notaris/PPAT, kedudukan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang dibuat berdasarkan SKW palsu atau dipalsukan serta tanggung jawab Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT terhadap penerbitan Akta Pembagian Hak bersama (APHB) yang dibuat berdasarkan surat keterangan ahli waris yang palsu atau dipalsukan oleh Notaris

#### B. Pembahasan

##### 1. Kasus Posisi

Kasus Putusan ini didakwakan terhadap Hj. Aissah Komarudin, SH., Binti H. Abdulhamid yang merupakan Notaris/PPAT di Subang. Tindakan yang dilakukan oleh Hj. Aissah Komarudin, SH., Binti H. Abdulhamid pada tanggal 29 Desember 2005 adalah dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan yang dilakukan oleh Hj. Aissah Komarudin, SH., Binti H. Abdulhamid adalah:

1. membuat Surat Keterangan Ahli Waris dari Hj. SAODAH (almh) kepada saksi TASWI supaya dikemudian hari tidak digugat oleh siapapun;
2. Pembuatan Surat Keterangan Ahli waris tersebut adalah inisiatif Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk melengkapi Warkah pengajuan sertifikat atas nama TASWI karena H. ABDULLOH Alias H.AHMAD telah menyerahkan semuanya kepada Terdakwa untuk mengurus pembuatan waris Hj. SAODAH dan H. ABDULLOH alias H. AHMAD;
3. Memerintahkan dalam waktu yang singkat kepada PIPIT QIBTIAH (karyawan kantornya) untuk mengetik dan membuat Surat Keterangan Ahli Waris dari Sdr. H. Abdulloh alias H. Ahmad (alm) dan Hj. SAODAH (almh) kepada saksi TASWI sehingga dapat dengan cepat pula ditandatangani oleh DARLAM (Kades Tanjungtiga)

dan kemudian dibawa ke Kantor Camat Blanakan untuk ditandatangani oleh saksi CECEP ROSADI (Camat Blanakan);

Dengan adanya tandatangan dari DARLAM (Kades Desa Tanjungtiga, Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang) maka Surat keterangan ahli waris tersebut telah teregister Surat keterangan ahli waris Desa Tanjung Tiga Nomor 151/306/V/05/Pem tanggal 26 Mei 2005 dan register Surat keterangan ahli waris Kecamatan Blanakan Nomor 26/VI/Blk/2005 tanggal 15 Juni 2005. Namun demikian, pada saat penandatanganan, Surat keterangan ahli waris tersebut masih dalam format blanko/kosong. Namun demikian DARLAM tidak membaca isi dari blanko tersebut karena niat Darlam hanya membantu Pihak PPAT/Notaris yang sedang menangani APHB/akta waris dari sdr H.ABDULLOH alias H. AHMAD (alm) kepada saksi TASWI.

Hal tersebut terjadi pula pada Cecep Rosadi (Camat Blanakan Kabupaten Subang) yang pada saat menandatangani surat keterangan ahli waris tersebut, Cecep Rosadi tidak membaca semuanya. Cecep Rosadi hanya melihat blanko tersebut sudah ditandatangani oleh Ujang dan Abib serta telah ditandatangani oleh kepala desa Tanjung tiga serta telah di cap dan Stempel Desa;

Berdasarkan surat keterangan ahli waris Nomor 474/25/2005 tanggal 15 Juni 2005 dan register Surat keterangan ahli waris Kecamatan Blanakan Nomor 26/VI/Blk/2005 tanggal 15 Juni 2005 (Fotocopy dan Legalisir oleh Terdakwa selaku Notaris/PPAT), Terdakwa membuat Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dengan Nomor 255/2005 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa “saksi-saksi H. Abduloh Bin Yaman alias H. Ahmad dan Sdr. Taswi menurut keterangannya mereka adalah para ahli waris dari Almarhumah Hj. SAODAH berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, yang telah disaksikan/dibenarkan oleh Kepala Desa Tanjung Tiga dengan Register Nomor 151/306/V/05/Pem tanggal 26 Mei 2005 dan diketahui/dikuatkan oleh Camat Kecamatan Ciasem dengan Register Nomor 26/VI/Blk/2005 tanggal 15 Juni 2005”;

Isi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/25/2005 tanggal 15 Juni 2005 dan register Surat keterangan ahli waris Kecamatan Blanakan Nomor 26/VI/Blk/2005 tanggal 15 Juni 2005 yang dijadikan dasar untuk membuat Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) tidak sesuai yang tertera didalam Akta Pembagian Hak Bersama, yang mana Surat Keterangan Ahli Waris yang tercantum dalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dengan Register Nomor 151/306/V/05/Pem tanggal 26 Mei 2005;

## **2. Keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah Dan Camat Berdasarkan Inisiatif Notaris/PPAT**

Keberadaan legalitas kepemilikan bersama hak atas tanah memiliki konsekuensi terhadap tanah tersebut apabila dijaminkan kepada bank, maka tanah tersebut dijaminkan dengan hak tanggungan. Mendasarkan kepada Pasal 8 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah](#) yang menyatakan bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Ketentuan tersebut apabila dikaji maka arti dari mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum berarti pemberi hak tanggungan adalah pihak yang dapat bertindak bebas atas tanah tersebut. Mendasarkan pada ketentuan tersebut, ketika sebidang tanah dimiliki oleh 3 (tiga) orang maka harus ketiga nama tersebut yang menjaminkannya.

Pelaksanaan hak bersama dituangkan dalam sebuah akta yang dibuat oleh PPAT. Namun demikian ada dapat terjadi pula PPAT yang ditunjuk untuk melakukan proses legalitas APHB melakukan mal administrasi atau bertindak tidak sesuai aturan atau bahkan melakukan perbuatan melawan hukum.

Mengkaji Mal administrasi yang mempunyai arti pelayanan atau pengurusan yang buruk atau jelek hal ini dasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017 yang pada intinya seorang PPAT melakukan tindakan yang “mencoreng” nama baik jabatan pejabat publik dengan melakukan pemalsuan berkas untuk pengurusan tanah ke BPN. Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang dimaksud Mal administrasi adalah:

“Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan”.

Pada dasarnya, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didalamnya ada unsur mal administrasi dan merugikan warga Negara, tanggung jawab dan tanggung gugatnya dibebankan kepada pribadi orang yang melakukan tindakan mal administrasi tersebut. Mengkaji keberadaan Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan peraturan pelaksanaannya menganut teori tanggung jawab jabatan, namun dalam perkembangannya, khususnya setelah perubahan Undang-undang PTUN No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986, dianut pula tanggung jawab pribadi.

Berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang No 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa, “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”, dan dalam ayat (5) disebutkan bahwa “Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”.

Dalam penjelasannya tidak disebutkan apakah ketentuan Pasal 116 ayat (4) dan (5) ini merupakan tanggung jawab jabatan atau pribadi, namun jika dicermati dari latar belakang dan semangat perubahan undang-undang ini tampak bahwa ketentuan pasal ini dimaksudkan sebagai tanggung jawab pribadi. Dengan demikian, Undang-undang PTUN saat ini menganut tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Adapun kapan tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi itu diterapkan, tergantung pada dalam hal apa dan bagaimana perbuatan atau tindakan aparat pemerintah itu dilakukan.

Salah satu tugas dan tanggung jawab PPAT adalah membantu melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Pembuatan akta peralihan hak atas tanah khususnya akta jual beli yang dibuat oleh PPAT tentunya harus selaras dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, baik itu Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.

Hal yang harus diperhatikan adalah PPAT dipercaya untuk membantu masyarakat di suatu wilayah untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap hak atas tanahnya. Oleh sebab itu,

PPAT harus mengerti apa-apa saja yang perlu diperiksa maupun dipersiapkan dalam membuat suatu akta. Oleh karena pula, apabila salah satu syarat diabaikan, maka dapat mengakibatkan cacatnya suatu akta yang dibuat oleh PPAT.

Kelalaian atau kesengajaan PPAT dalam membuat akta akan mengakibatkan terdegradasinya akta tersebut sebagai alat pembuktian yang kuat dikemudian hari yang dapat saja menjadika aktanya menjadi akta di bawah tangan. Kesengajaan dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah Serta Camat sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017 dalam membuat suatu akta (APHB) yang cacat hukum dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Sebagaimana diketahui, didasarkan pada Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4, Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bagi Warga Negara Indonesia Penduduk asli, surat keterangan ahli waris yang dibuat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Hal tersebut menandakan bahwa resgister dari kelurahan adalah element kuat atas keberadaan surat keterangan ahli waris sehingga ketika surat keterangan ahli waris tidak diregister oleh kelurahan maka dapat dikatakan kekuatan yang terkandung dalam surat keterangan ahli waris tersebut lemah dan keberadaannya pun dapat dipertanyakan (keasliannya). Hal ini tersebut pula menandakan bahwa memang benar adanya notaris/PPAT dapat membuat surat keterangan waris yang harus diregister oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat karena hal tersebut merupakan salah satu syarat keberadaan surat keterangan waris itu sendiri. Namun demikian bukan berarti notaris sebagai pembuat dan notaris/PPAT sebagai “pengisi” surat keterangan waris tersebut. Penulis mengistilahkan “pengisi” dalam artian notaris/PPAT membuat surat keterangan waris dengan segala informasi yang ada didalamnya “sekehendak/semaunya” notaris/PPAT itu sendiri, bukan informasi yang berasal dari pihak-pihak yang berada dalam surat keterangan waris.

Keadaan ketika hal tersebut dilakukan oleh notaris/PPAT, maka akan berpengaruh pada legalitas dari akta (APHB) yang notaris/PPAT buat yang dapat saja akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena cacat hukum. Cacat hukum ini dilandaskan dari keberadaan surat keterangan ahli waris yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur (formal) dan isi yang tidak memiliki kesesuaian dengan fakta yang ada (materiil). notaris/PPAT ketika dihadapkan dengan adanya cacat hukum materiil ini tentu saja memiliki eksese yang besar terhadap akta yang dibuatnya, terlebih apabila notaris/PPAT sendiri yang merekayasa isi dari akta yang dibuatnya tersebut. Pelanggaran kode etik dan perbuatan melawan hukum terhadap UUJN serta melekatnya perbuatan pidana terhadapnya tidak bisa disanggahkan lagi dan wajib dipertanggungjawabkan.

PPAT dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila APBH yang dibuatnya cacat hukum yang dapat mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Tanggung jawab seorang PPAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 adalah tanggung jawab pribadi atau *fautes de personalles*, sehingga seorang PPAT harus menanggung tanggung gugat dari perbuatan melawan hukumnya tersebut.

Jika dilihat dari konsep perbuatan melawan hukum, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara tanggung gugat dari kesengajaan yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian, bentuk pertanggungjawabannya adalah dengan menerima sanksi perdata. Bentuk dari sanksi perdata ini adalah dengan penggantian biaya, bunga dan ganti rugi. PPAT bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa akta yang dibuatnya cacat hukum baik itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah.

Pembuatan APHB sangat bergantung pada kemampuan seorang PPAT dalam memahami nilai-nilai dan akibat-akibat yang akan ditimbulkan dari pembuatan akta tersebut.

### **3. Kedudukan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Yang Dibuat Berdasarkan SKW Palsu Atau Dipalsukan**

Notaris sebagai Pejabat Umum, sekaligus pula sebagai profesi, posisinya sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris seyogianya berada dalam ranah pencegahan (*preventif*) terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang

dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan. Tidak dapat dibayangkan bila Notaris justru menjadi sumber masalah bagi hukum akibat akta otentik yang dibuatnya dipertanyakan kredibilitasnya oleh masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004 sebagaimana dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 117, yang terdiri dari 13 Bab dan 92 Pasal tersebut semakin mempertegas posisi penting Notaris sebagai Pejabat Umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Landasan filosofis lahirnya UUJN Nomor 30 Tahun 2004, adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang beerintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasanya. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris, sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris serta memberikan akses terhadap informasi termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Notaris dalam menjalankan jabatannya berperan secara independen (tidak memihak) dan bebas (*unpartiality and Independency*). Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi Pejabat Umum lainnya. Akta yang dibuat dihadapan Notaris merupakan bukti otentik, bukti paling sempurna, dengan segala akibatnya. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), memberikan penegasan kepada Notaris sebagai Pejabat Umum.

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata tersebut menyatakan bahwa, "Suatu akta otentik, ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta itu dibuat". Hal yang dapat diartikan dari keberaaan ketentuan pasal tersebut adalah pertama, notaris/PPAT adalah pejabat umum. Kedua, notaris/PPAT adalah pejabat yang berwenang membuat akta. Ketiga, akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum karena dibuat oleh pejabat yang berwenang. Namun demikian Notaris bukanlah satu-satunya Pejabat Umum yang ditugasi oleh undang-

undang dalam membuat akta otentik. Ada Pejabat Umum lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang dalam membuat akta otentik tertentu seperti, Pejabat Kantor Catatan Sipil dalam membuat akta perkawinan, akta kelahiran, akta kematian, Pejabat Kantor Lelang membuat akta lelang, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat akta otentik di bidang pertanahan, Kepala Kantor Urusan Agama dalam membuat akta nikah, talak dan rujuk dan lain sebagainya.

Namun demikian, secara umum dapat dikatakan Notaris adalah satu-satunya Pejabat Umum yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang yang cukup besar dalam membuat hampir seluruh akta otentik. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus dipatuhi

Di dalam Pasal 16 huruf a UUJN Nomor 30 Tahun 2004, Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan Pasal tersebut apabila dihubungkan dengan permasalahan dalam tesis ini adalah kejujuran Notaris yang wajib membuat surat keterangan waris sesuai dengan informasi yang ada dalam surat keterangan waris, tidak boleh dikurangi atau ditambahkan terlebih dipalsukan. Di samping itu Notaris sebagai Pejabat Umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul, sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika. Kepercayaan masyarakat terhadap Notaris adalah juga merupakan kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuatnya. Itulah sebabnya mengapa jabatan Notaris sering pula disebut dengan jabatan kepercayaan. Kepercayaan pemerintah sebagai instansi yang mengangkat dan memberhentikan Notaris (dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM), sekaligus pula kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris.

Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa, "Barang siapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hak di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya atau untuk menyuruh orang lain mempergunakannya, seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian".

Analisi penulis ketika menghubungkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 16 huruf a UUNJ Nomor 30 Tahun 2004, pada dasarnya notaris haruslah profesional dalam artian harus bertindak sesuai dengan informasi yang diperoleh dari para pihak yang terdapat dalam akta atau pun produk notaris lainnya (termasuk didalamnya surat keterangan waris). Surat keterangan waris yang dibuat sendiri oleh notaris/PPAT berdasarkan informasi yang bukan didapatkan dari para pihak akan menyebabkan surat keterangan waris tersebut cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat subjektif (kesepakatan kedua belah pihak) yang memiliki implikasi hukum surat keterangan waris tersebut dapat dibatalkan

Keterangan palsu yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017 adalah adanya surat keterangan ahli waris Nomor 474/25/2005 tanggal 15 Juni 2005 dan register Surat keterangan ahli waris Kecamatan Blanakan Nomor 26/VI/Blk/2005 tanggal 15 Juni 2005 (Fotocopy dan Legalisir oleh Terdakwa selaku Notaris/PPAT), Terdakwa membuat Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dengan Nomor 255/2005 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "saksi-saksi H. Abduloh Bin Yaman alias H. Ahmad dan Sdr. Taswi menurut keterangannya mereka adalah para ahli waris dari Almarhumah Hj. SAODAH berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, yang telah disaksikan/dibenarkan oleh Kepala Desa Tanjung Tiga dengan Register Nomor 151/306/V/05/Pem tanggal 26 Mei 2005 dan diketahui/dikuatkan oleh Camat Kecamatan Ciasem dengan Register Nomor 26/VI/Blk/2005 tanggal 15 Juni 2005.

Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/25/2005 tanggal 15 Juni 2005 dan register Surat keterangan ahli waris Kecamatan Blanakan Nomor 26/VI/Blk/2005 tanggal 15 Juni 2005 yang dijadikan dasar untuk membuat Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) tidak sesuai yang tertera didalam Akta Pembagian Hak Bersama, yang mana Surat Keterangan Ahli Waris yang tercantum

dalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dengan Register Nomor 151/306/V/05/Pem tanggal 26 Mei 2005;

Atas perintah Notaris/PPAT PIPIT mengetik dan membuat surat keterangan ahli waris Nomor 151/306/V/05/Pem tanggal 26 Mei 2005 (asli) yang isinya sebagai berikut: “yang bertanda tangan di bawah ini adalah para ahli waris almarhumah Hj. Saodah yang meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1999 di Kp. Sukabaru RT 02/07 Desa Tanjungtiga Kecamatan. Blanakan Kabupaten Subang setempat merupakan alamat terakhir almarhumah; Semasa hidupnya almarhumah.....(kosong), telah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama .....(kosong) yang saat ini masih hidup/ meninggal dunia pada tanggal ..... (kosong). Dari hasil perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan ..... (kosong) orang anak, yaitu :

No. NAMA	UMU	TANDA TANGAN
	R	

1. H.ABDULOH bin YAMAN .....

2. TASWI

Pada dasarnya, keterangan palsu yang tercantum dalam akta Notaris tersebut membutuhkan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang (Polri), apakah bersumber dari para penghadap yang memberikan keterangan tidak lengkap/tidak jujur, atau memberikan dokumen palsu kepada Notaris yang mengakibatkan lahirnya akta yang cacat hukum.

Keadaan apabila kesalahan yang terjadi pada pembuatan akta otentik tersebut berasal dari para penghadap dengan memberikan keterangan yang tidak lengkap/tidak jujur dan memberikan dokumen palsu kepada Notaris, maka para penghadaplah yang seharusnya dikenakan tuntutan pidana oleh pihak lain yang merasa dirugikan dengan terbitnya akta yang mengandung cacat hukum tersebut. Dengan catatan Notaris yang menerbitkan akta yang mengandung cacat hukum tersebut tidak terlibat sama sekali dalam memasukkan keterangan palsu, maka secara hukum Notaris yang bersangkutan terlepas dari jerat hukum Pasal 266 ayat (1) KUHP. Namun bila ternyata terbukti dalam penyelidikan dan penyidikan pihak yang berwenang (Polri), Notaris

tersebut terlibat suatu tindak pidana dengan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, maka notaris/PPAT tersebut dapat dijerat dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut. Dengan kedudukan akta yang dibuatnya dapat dibatalkan.

Keadaan ketika notaris/PPAT mencantumkan keterangan palsu atau setidaknya notaris/PPAT mencantumkan isi sekehendaknya didalam aktanya maka akta yang dibuatnya pun menjadi cacat hukum, yaitu kecacatan yang terkandung dalam isi akta tersebut, sehingga akta tersebut batal demi hukum. Konsekuensi logis dari keberadaan akta yang batal demi hukum tersebut adalah legitimasi notaris/PPAT sebagai pejabat umum pembuat akta wajib mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut.

Akta yang dibuat dan tidak memiliki kekuatan hukum akibat isi yang tidak benar akan mendiskualifikasikan akta tersebut dari sisi hukum. Disamping kekuatan hukum akta tersebut menjadi tidak ada, segala akses dari keberadaan akta tersebut pun menjadi “sirna” seperti dalam kasus di tesis ini maka pembagian waris yang didasarkan pada akta yang dibuat menjadi batal.

Selain itu, perlu dipahami bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Kewajiban ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya, terlebih tindakan tersebut dilakukan sendiri oleh notaris/PPAT itu sendiri.

Jika Notaris melanggar kewajiban tersebut, maka dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran berat dan oleh karena itu dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat.

Hal mengenai pemberhentian tidak hormat diatur juga di dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris apabila notaris dijatuhi pidana penjara lebih dari 5 tahun. Adapun bunyi Pasal adalah : “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena

dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.”

Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat bagi notaris yang dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih. Dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa, Notaris dapat diberhentikan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas. Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan Notaris dikenakan pemberhentian tidak hormat ialah dijatuhi pailit, berada dibawah pengampuan, apabila melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat seperti berzina, menyalahgunakan narkoba dan melakukan pelanggaran berat terhadap larangan dan kewajiban. Apabila perbuatan yang dimaksud di dalam Pasal 12 tersebut dijatuhi tindakan pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih dari 5 (lima) tahun.

#### **4. Tanggung Jawab Notaris Dalam Kedudukannya Sebagai PPAT Terhadap Penerbitan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Yang Dibuat Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Yang Palsu Atau Dipalsukan Oleh Notaris**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris telah menjabarkan definisi mengenai notaris. Pengertian tersebut dapat ditafsirkan bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum, karena diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal tertentu, ini berarti bahwa Notaris ikut serta melaksanakan kewibawaan dari pemerintah.<sup>2</sup>

Menurut pendapat R. Soegondo Notodisoerjo untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai Pejabat Umum. Di Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang yang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang membuat akta otentik, karena ia

---

<sup>2</sup> Tan Kie Thong, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notrasi. Buku I*, Jakarta: Ichija Baru Van Hoevc, 2000, hal.162.

tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum, sebaliknya seorang pegawai catatan sipil meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran atau akta kematian. Demikian itu karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai Pejabat Umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu.”<sup>3</sup>

Pada dasarnya semua akta yang dibuat oleh Para Pihak/Penghadap di hadapan Notaris berlaku sebagai undang-undang dan harus ditaati oleh Para Pihak/Penghadap. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.”

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1868 BW tersebut saat ini diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), sebagai peraturan pelaksanaannya. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Notaris merupakan pejabat umum, karena diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal tertentu.<sup>4</sup>

Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Bahkan Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 37 UUJN.

Menurut Habib Adjie, ada beberapa hal yang menjadi alasan Notaris menolak memberikan jasanya untuk membuat akta, yaitu :<sup>5</sup>

“1. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik.

---

<sup>3</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, (Jakarta: Grafindo), 1993. hlm.43.

<sup>4</sup> Tan Thong Kie, *Buku 1 Studi Notariat ...*, hlm.162.

<sup>5</sup> Habieb Ajie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Reka Aditama), 2008. hlm.87.

2. Apabila Notaris tidak ada karena cuti, jadi karena sebab yang sah.
3. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
4. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris.
5. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
6. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan.
7. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
8. Apabila pihak-pihak yang menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasainya dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak/penghadap yang terkait dalam perbuatan hukum. Disamping itu, Notaris wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak/penghadap. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak/penghadap agar tindakannya dituangkan dalam Akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak/penghadap terjaga yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris.<sup>6</sup>

Berasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (7) UUJN yang menyatakan bahwa

“Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh/atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Akta dapat dibagi menjadi dua yaitu yang pertama akta yang dibuat oleh pejabat yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan apa yang dilakukannya, yang kedua adalah akta yang dibuat oleh para pihak didepan pejabat yang berwenang<sup>7</sup>.

Notaris dalam melakukan tugas dan bekewajibannya, wajib memeriksa atas dokumen berupa surat/tulisan yang diberikan atau diperlihatkan oleh para pihak sebagai dasar atau alat

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.87.

<sup>7</sup> Efa Laela Fakhria, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: Alumni), 2011, hlm

bukti tertulis yang akan digunakan untuk membuktikan perbuatan hukum yang apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka alat bukti tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan Para Pihak/Penghadap kepada Notaris, namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak Para Pihak/Penghadap, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga menjadi jelas isi akta tersebut, serta dapat memberikan informasi secara detail mengenai tujuan dibuatnya sebuah akta, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi Para Pihak/Penghadap sebagai penanda tangan akta.

Akta otentik sebagai pembuktian lahiriah, yaitu sebagai alat bukti yang sempurna, berarti bahwa akta otentik apa yang tercantum didalamnya tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya.<sup>8</sup> Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Melihat kewenangan Notaris tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Notaris mempunyai tugas yang berat dalam tugasnya sebagai Pejabat Umum yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah yaitu dalam pembuatan akta otentik, selain itu jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambunya yaitu UUJN.<sup>9</sup>

Notaris dalam pembuatan akta, didasarkan pada bukti formil baik keterangan atau dokumen yang disampaikan dan diterima dari Para Pihak/Penghadap. Namun demikian, Notaris mempunyai kewajiban moral untuk mengetahui kebenaran materil, sejauh hal tersebut tidak disembunyikan oleh Para Pihak/Penghadap. Untuk kebenaran formil, Para Pihak/Penghadap wajib menjamin bahwa keterangan dan dokumen diserahkan kepada Notaris adalah benar

---

<sup>8</sup> Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung: Alumni), 1983. hlm.3.

<sup>9</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing), 1994. hlm.13.

adanya, sehingga apabila terjadi suatu sengketa di pengadilan atau pelaporan suatu tindak pidana mengenai objek yang diperjanjikan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, Notaris seharusnya tidak diikut sertakan dalam pengajuan suatu gugatan ataupun pelaporan pidana. Akan tetapi dalam kenyataanya, apabila Para Pihak/Penghadap yang terdapat dalam akta atau pun pihak ketiga yang merasa dirugikan, baik dalam ranah hukum perdata maupun pidana, Notaris selalu dijadikan sebagai saksi ataupun turut tergugat.

Disamping sebagai Pejabat Umum, Notaris juga merupakan jabatan umum memiliki spesialisasi tersendiri, dia berperan sebagai penasihat hukum, penemu hukum, dan penyuluh hukum dalam hal-hal yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya<sup>10</sup>. Sebagai penemu hukum, Notaris terikat pada ketentuan Pasal 1338 KUHPPerdata dimana “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”

Kedudukan seorang notaris sebagai fungsionaritas dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan dan pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses **hukum**. Sehingga masyarakat membutuhkan seorang (*figure*) yang ketentuan-ketentuannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segalanya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang.

Notas dalam pelaksanaan kerjanya biasanya merangkap juga sebagai PPAT. PPAT memiliki tugas yang telah dirangkum dalam Pasal 2 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Salah satu job desk dari PPAT yang dapat juga sebagai notaris adalah membuat APBH. Landasan hukum APHB adalah Pasal 111 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) PMA/KBPN (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional) Nomor 3 Tahun 1997.

Menurut Pasal 111 Ayat (4) PMA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, pembuatan APHB dibuat oleh PPAT apabila di kemudian hari terjadi pembagian hak. Ketentuan tersebut memiliki arti

---

<sup>10</sup> Tan Kie Thong, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichiap Baru Van Hove), 2007, hlm.162.

pula jika terjadi peristiwa hukum akibat meninggalnya Pewaris sebagai pemegang Hak atas Tanah, maka sertifikat Hak atas Tanah dibaliknamakan atas nama para Ahli Waris (misalnya atas dasar Surat Keterangan Ahli Waris).

Menyikapi kasus pidana notaris sebagaimana dalam putusan mahkamah agung yang dijadikan studi kasus dalam tesis ini, hal yang harus diperhatikan dalam kasus pidana yang berkaitan dengan profesi jabatan notaris, sehingga notaris harus dapat mempertanggung jawabkan terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana, mengharuskan notaris hadir dalam pemeriksaan awal yaitu penyidikan di tingkat Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan sampai dengan proses persidangan di Pengadilan.

Perlunya pemanggilan dan kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Sebagai ahli, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai ahli hukum yang berwenang membuat akta otentik sehingga diperlukan pertimbangan hukum yang khusus sesuai keahliannya berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab notaris serta hal-hal yang dapat memberikan penjelasan kepada penyidik di Kepolisian, Jaksa/penuntut umum, hakim, pengacara/penasehat hukum maupun pihak pencari keadilan.
- b. Sebagai Saksi, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam kapasitas sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, diperlukan kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, didengar dan bukti-bukti pendukung dalam pembuatan akta otentik tersebut, yang ternyata terindikasi perkara pidana. Dalam kedudukan sebagai saksi ini apabila kuat dugaan notaris terlibat, maka dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka.
- c. Sebagai tersangka, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai tersangka berdasarkan bukti awal sehingga patut diduga adanya tindak pidana yang dilakukan notaris sebagai pembuat akta otentik, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dalam persidangan.

Menyikapai Notaris sebagai tersangka yang melibatkan akta yang dibuatnya dalam hal ini APHB, maka pada dasarnya pertanggungjawaban yang dilekatkan dapat didasarkan pada tanggungjawab pidana dan tanggungjawab perdata. Tanggungjawab pidana didasarkan pada adanya unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, sedangkan tanggungjawab perdata didasarkan atas adanya unsur perbuatan melawan hukum.

Notaris/PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut. Keadaan apabila Notaris melakukan suatu pembuatan akta atas perintah dan permintaan dari para pihak dan syarat-syarat formil yang ditentukan oleh undang-undang dalam pembuatan akta telah dipenuhi oleh Notaris, maka Notaris tidak bertanggungjawab, namun sebaliknya ketika notaris dalam membuat akta tidak berdasarkan atas perintah atau permintaan para pihak dilekatkan tanggungjawab terhadap dirinya.

### **C. Penutup**

#### **1. Simpulan**

Keabsahan surat keterangan ahli waris (SKW) yang diregister oleh Kepala Desa/Lurah serta Camat berdasarkan inisiatif Notaris/PPAT pada dasarnya tidak terjadi suatu permasalahan hukum karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4, Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Namun demikian bukan berarti notaris/PPAT membuat surat keterangan waris dengan informasi yang ada didalamnya berdasarkan kehendak atau kemauan notaris/PPAT, akan tetapi informasi yang ada dalam surat keterangan waris tersebut harus didasarkan atas keterangan dari pihak-pihak yang ada dalam surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris/PPAT.

Kedudukan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang dibuat berdasarkan SKW palsu atau dipalsukan dapat dikaji dengan menghubungkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 16 huruf a UUJN Nomor 30 Tahun 2004 yang pada dasarnya notaris haruslah profesional dalam artian harus bertindak sesuai dengan informasi yang diperoleh dari para pihak yang terdapat dalam akta atau pun produk notaris lainnya (termasuk didalamnya surat keterangan waris). Surat keterangan waris yang dibuat sendiri oleh notaris/PPAT berdasarkan informasi

yang bukan didapatkan dari para pihak akan menyebabkan surat keterangan waris tersebut cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat subjektif (kesepakatan kedua belah pihak) yang memiliki implikasi hukum surat keterangan waris tersebut dapat dibatalkan

Tanggung jawab Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT terhadap penerbitan Akta Pembagian Hak bersama (APHB) yang dibuat berdasarkan surat keterangan ahli waris yang palsu atau dipalsukan oleh Notaris adalah tanggungjawab secara pidana dan perdata. Tanggungjawab pidana didasarkan pada adanya unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, sedangkan tanggungjawab perdata didasarkan atas adanya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

## **2. Saran**

Profesionalisme Notaris harus ditingkatkan dengan sering dilakukannya pelatihan dan pembelajaran dibidang kenotariatan terlebih di bidang etika dan moral sehingga perilaku pidana Notaris dapat dihindari. Selain itu, Pengawas Notaris harus bertindak aktif dalam memberikan pengawasan terhadap tindakan-tindakan notaries. Pertanggungjawaban pidana wajib diberikan terhadap pelaku tindak pidana demi menciptakan kepastian hukum

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan LN.1974/1 TLN 3019

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/201

**Buku**

Efa Laela Fakriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: Alumni), 2011.

Habieb Ajie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Reka Aditama), 2008.

Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta: Pustaka Bangsa), 2003.

Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung: Alumni), 1983.

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing), 1994.

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, (Jakarta: Grafindo), 1993.

Tan Kie Thong, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notrasi. Buku I*, Jakarta: Ichija Baru Van Hoevc, 2000

\_\_\_\_\_, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiap Baru Van Hoeve), 2007, hlm.162.